



PENETAPAN

Nomor 1009/Pdt.G/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Belanti, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I, Desa Talang Balai Baru II, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 1009/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 23 Oktober 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 18 Juni 1996, yang tercatat

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 01009/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 01 Juli;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan 12 hari, kemudian pindah ke kontrakan di linggau selama kurang lebih 13 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Raja selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan 1 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini, selama dalam pernikahan itu Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul selayaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa selama dalam pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi sejak 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Tergugat pernah melakukan KDRT pada Penggugat;
- Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi pada Penggugat;
- Tergugat sudah menjatuhkan talak II pada Penggugat pada tahun 2015;

5. Bahwa terjadinya pertengkar terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah kontrakan Penggugat di Desa Talang Balai, bulan Mei 2018, berawal dari Tergugat yang sudah tidak ada kecocokan lagi pada Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak suka lagi pada Penggugat sehingga Penggugat pergi dari rumah kontrakannya, sejak saat itu antara

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 01009/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, sudah berjalan selama kurang lebih 1 minggu, sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Palembang, dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Talang Balai;

6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pada tanggal 14 Nopember 2018 Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri di persidangan, dan menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2018 telah berhasil mencapai perdamaian;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 01009/Pdt.G/2018/PA.Kag



Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 1009/Pdt.G/2018/PA.Kag 19 Oktober 2018 dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa Tergugat juga telah menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir, kemudian mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legitima*

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 01009/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona standi in judicio) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral, dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan Penggugat sebelum pembacaan gugatan Penggugat dan juga sebelum adanya jawaban Tergugat, sehingga persetujuan untuk mencabut perkara dari Tergugat tidak diperlukan lagi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 1009/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 19 Oktober 2018, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Kayuagung perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 01009/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1009/Pdt.G/2018/PA.Kag dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 1009/Pdt.G/2018/PA.Kag selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di putus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh Waluyo, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H. serta Ali Akbarul Falah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 01009/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mastuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

Terbilang: dua ratus empat puluh satu ribu rupiah;

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 01009/Pdt.G/2018/PA.Kag